

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa beberapa perbuatan yang terjadi dewasa ini merupakan penyakit masyarakat yang cukup meresahkan tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan belum dapat dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten yang tertib, aman dan nyaman dengan masyarakatnya yang kokoh adat dan agama, diperlukan adanya aturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tercapai pula sebagian ketertiban umum yang dicita-citakan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 56 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor1092);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1956 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor1092);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor1092);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotoropika;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Perjudian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Bupati adalah Bupati mandailing Natal;
- d. Penyakit masyarakat adalah Hal-Hal atau perbuatan yang terjadi di tengah –tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan Agama dan adat istiadat serta Tata Krama Kesopanan sedangkan akibat Hukumannya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan Perundang- Undangan yang ada;
- e. Maksiat adalah sikap tindak yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma Agama dan Adat baik yang telah diatur Perundang-Undangan atau belum;
- f. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan , baik yang dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian , baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama;

g. Perjudian.....

- g. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau sejenis termasuk membeli kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan;
- h. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat ;
- i. Narkotika dan Psikotoropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- j. Penerbitan dan penyiaran yang marangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan Adat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan /atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana di maksud ayat (1) dalam segala bentuk perzinahan dan tindakan yang mengarah perzinahan, perjudian, minuman keras,penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi
- (3) Dalam hal kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana di maksud ayat (2) telah di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang di timbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan perinsip dan pilosopi " ombardo adat dohot agama";
- b. Melindungi.....

- b. Melindungi Masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan /atau perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengaturan Pencegahan dan pemberantasan segala bentuk perbuatan penyakit masyarakat lainnya diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Pertama :

Perzinaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinan;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/ atau begitu juga yang dilarang norma agama dan adat;
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu melalui tulisan, gambar, dan narasi dan dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/ militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat tinggal maupun tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian, yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/ atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu perjudian, baik sebagai pemain maupun sebagai pembantu terjadinya perjudian;
- (2) Setiap orang dan/ atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/ tempat tinggal sebagai tempat perjudian.

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau sekelompok orang dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/ militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk berjudi;
- (2) Setiap orang pribadi atau sekelompok orang dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk corak apapun.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian sebagai pemain atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebaran minuman keras, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan minum-minuman keras penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Setiap orang, peribadi maupun kelompok dilarang meracik memproduksi, menyimpan, menjual, memperdagangkan/ menyalurkan, dan memberikan minuman keras kepada seseorang;
- (2) Pemakaian penggunaan minuman keras hanya dibolehkan untuk kepentingan medis atau resep yang diberikan Dokter

Pasal 13

- (1) Setiap orang, peribadi maupun kelompok dilarang meracik memproduksi, menyimpan, menjual, memperdagangkan dan menggunakan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang, peribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya atau sejenis;
- (3) Setiap orang, peribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin pengedaran minuman keras, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam bentuk corak apapun.

Pasal 14

Setiap orang, peribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan minuman –minuman keras menyalahgunakan narkotik, baik oknum aparat sipil /Militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang

Untuk berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga /Instansi/ Institusi Pemerintah maupun Swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa, cetak, dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat.

- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan/ atau tindakan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 19

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/ atau lembaga/ badan/ instansi yang telah berjasa dalam membentuk upaya pencegahan maksiat.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Pasal 21

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 20 diarahkan :

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan penyakit masyarakat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya atas meluasnya perbuatan penyakit masyarakat;
- c. Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan penyakit masyarakat.

BAB VI

KENTENTUAN SAKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan Daerah ini dapat diancam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan penyakit, masyarakat dapat dikenai sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif dan 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 4 AGUSTUS 2003

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH

Diundangkan di: Panyabungan

Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. HASIM NASUTION

PÉMBINA UTAMA MUDA

NIP. 400023286.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN : 2003 NOMOR : 7 SERI : C